

I. **Mahkamah Agung RI :**

Tanggal : 28 April 1997.
Nomor : 282 K/AG/1995.
Majelis : 1. H. Yahya, SH.
2. Drs. Taufiq, SH.
3. H. Chaeruddin Seregat, SH.

II. **Para Pihak :**

– Pallojang bin Cambolong ;
Diwakili oleh kuasanya Syamsul Alam, SH.
(Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding).

m e l a w a n :

– Koro bin Cambolong dkk.
(Termohon kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding).

III. **Nama sebutan :**

Warisan tanah sawah.

IV. **Klasifikasi : 02/080**

Waris mal waris.

- Penetapan ahli waris.
- Harta sawah.
- Pembagian harta waris.
- Pewaris dan ahli waris.

V. **Kaidah Hukum :**

Judex facti telah salah menerapkan hukum karena tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik, sedangkan pengakuan Pemohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan atas hak jual beli. Menurut pengakuan Termohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan atas hak perjanjian gadai ; Semestinya *judex facti*

menyatakan tidak berwenang mengadili tanah sengketa tersebut.

VI. Peraturan :

- Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam Surat An-Nisa ayat 11 dan 12.
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
- 170 ayat 11 dan 12.

VII. Dalil gugat dan Fakta :

- Bahwa tahun 1992 Cambolong bin Cumbu meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa Baco almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang meninggal tahun 1989 bernama Lk Tahang dan meninggalkan seorang istri bernama I. Siti.
- Bahwa almarhum I. Pitu meninggalkan ahli waris La Wajeng dan seorang anak perempuan I Mari.
- Bahwa almarhum LK Mildo meninggal ahli waris Pr Maseati dan 2 orang anak Lk. Arsyad dan Pr. I. Murni
- Bahwa almarhum I. Ramalang meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Mantang.
- Almarhum Cambolong disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta sawah dan kerbau.

VIII. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama :

- Bahwa Cambolong almarhum meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak yang berhak menerima waris.
- Bahwa Baco bin Cambolong meninggal pada tahun 1980 meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak yang berhak menerima bagian almarhum yaitu I. Duneng, Tahang dan Sappe.

- Bahwa I. Pitu almarhum meninggalkan seorang suami dan seorang anak yang berhak menerima ahli waris yaitu La Wajeng dan I. Mari (anak).
- Bahwa anak yang bernama Millo meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak, seharusnya yang berhak menerima bagian Millo yaitu : Maseati, Arsyad dan Murni pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12.
- Bahwa Ramalang binti Combolong almarhum meninggalkan suami dan 2 orang saudara laki-laki dan seorang perempuan, seharusnya ahli waris yang berhak menerimanya yaitu : Mantang (suami), Lk Pallogang, (Saudara L) Lk. Koro (Saudara L) dan Pr. I. Milla (Saudara Pr) yang bagian diatur pasal 179 dan 182 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat An-Nisa ayat 12.
- Bahwa menurut keterangan objek pajak No. 397/WP/2/KB/1993 tanggal 1 Februari 1993 telah terbukti bahwa tanah sengketa tersebut milik Combolong yang diwarisi dari ayahnya bernama Cumbu.
- Bahwa keterangan saksi III di Pengadilan telah terbukti bahwa sawah yang menjadi objek sengketa hanya digadai oleh Tergugat senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum ditebusnya.
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Combolong bin Cumbu adalah : Sawah seluas 0,51 Ha, persil 23. b.s IV atas nama Cumbu Kohir 598, terletak didesa Jualipue Kecamatan Tanasetolo.
- Bahwa 6 ekor kerbau, 2 ekor kerbau telah dijual oleh Tergugat dan sisanya dipelihara Tergugat.

Amar putusan Pengadilan Agama :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan ahli waris combolong bin Cumbu sebanyak 8 orang dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- Taggi (isteri) dapat $\frac{1}{8} \times 88$ = 11 bagian.
 Lk Baco (anak) dapat = 14 bagian.
 Pr. I. Pittu (anak) dapat = 7 bagian.
 Lk. Pallojang (anak) dapat = 14 bagian.
 Lk. Millo (anak) dapat = 14 bagian.
 Pr. I. Ramalang (anak) dapat = 7 bagian.
 Lk. Koro (anak) dapat = 14 bagian.
 Pr. I. Mella (anak) dapat = 7 bagian.
3. Menerapkan bahwa bagian Baco yang telah meninggal dunia dibagi ahli warisnya yaitu :
- Pr. Dimeng (isteri) dapat = $\frac{2}{8}$ bagian.
 Sappe (anak) dapat = $\frac{3}{8}$ bagian.
 Surki dan guding ahli pengganti dari Tahang (anak) dapat = $\frac{3}{8}$ bagian.
4. Menetapkan bahwa bagian almarhum I Pittu dibagi kepada ahli warisnya yaitu :
- La Wajeng (suami) dapat = $\frac{1}{4}$ bagian.
 Mari (anak) dapat = $\frac{3}{4}$ bagian.
5. Menetapkan bagian almarhum Millo diberikan ahli warisnya yaitu :
- Pr. Maseati (isteri) dapat = $\frac{1}{4}$ bagian
 Lk. Arsyad (anak) dapat = $\frac{2}{4}$ bagian.
 Pr. I. Menni (anak) dapat = $\frac{1}{4}$ bagian.
6. Menetapkan bahwa bagian almarhum I. Ramalang diberikan kepada ahli warisnya yaitu :
- Lk. Mantang (suami) dapat = $\frac{5}{10}$ bagian.
 Lk. Koro (sdr. Laki) dapat = $\frac{2}{10}$ bagian.
 Lk. Pallojang (sdr. laki) dapat = $\frac{2}{10}$ bagian.
 Pr. I. Mella (Sdr. Perempuan) dapat = $\frac{1}{10}$ bagian.

7. Menetapkan bahwa harta warisan almarhum Combolong bin Cumbu adalah :

Sawah seluas 0,51 Ha. persil No. 23 B.S. IV Kohir 598 sekarang sementara digadai oleh Tergugat senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

ekor kerbau, 2 diantaranya telah dijual oleh Tergugat dan yang 4 ekor lagi dipelihara oleh Tergugat.

8. Menetapkan bahwa harta warisan almarhum Combolong bin Cumbu telah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing.
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa itu menyerahkan kepada ahli waris yang berhak atas objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas dan sempurna.
10. Menetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan putusan ini harta warisan tersebut tidak dapat dibagikan secara natura maka, diserahkan kepada lembaga yang berwenang melelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Mejelis Pengadilan Agama :

1. Drs. Muh Abduh Sulaeman ;
2. Drs. Pacharisah ;
3. Dra. Nurlela.

IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama :

- Bahwa tidaklah wajar kalau sawah sengketa sebayak 13 petak (0,51 Ha) dibeli hanya harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 1978 akan tetapi kalau gadai itu dapat dibenarkan.
- Bahwa tepat bila sawah sengketa tersebut diserahkan Tergugat kepada ahli warisnya yang berhak tanpa harus menebus uang gadai berdasarkan pasal 7 Perpu

No.56/1960 bahwa sawah yang digadai lebih dari 7 tahun harus dikembalikan tanpa tebusan.

- Bahwa kalau kerbau dijual Rp. 105 000,- (seratus lima ribu rupiah) maka gugatan Penggugat harus ditolak, karena tidak masuk akal kalau kerbau milik Combolong berkembang biak sampai 8 tahun, sedangkan Combolong meninggal dunia lebih 30 tahun.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sengkang yang amarnya berbunyi :
- Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian.
- Menetapkan bahwa ahli waris Combolong bin Cumbu yang meninggal dunia pada tahun 1962 yaitu seorang isteri dan 7 orang anak dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Dengan Pokok masalah 88 yaitu :

1. Taggi (isteri) dapat $\frac{1}{8} \times 88$ = 11 bagian.
2. Baco (anak) dapat = 14 bagian

Karena ia meninggal dunia pada tahun 1980 maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu :

- Pr. Dimeng (isteri) dapat = $\frac{1}{8}$ bagian.
 - Lk. Sappe (anak) dapat = $\frac{7}{16}$ bagian.
 - Sukri dan Oding sebagai pengganti Lk. Tahang (anak) dapat = $\frac{7}{16}$ bagian.
3. Pr. I.Pittu (anak) dapat = 7 bagian.

Karena ia meninggal lalu diberikan kepada ahli warisnya yaitu :

- La. Najeng (suami) dapat = $\frac{1}{4}$ bagian.
 - Mare (anak) dapat = $\frac{3}{4}$ bagian.
4. Lk. Pallojang (anak) dapat = 14 bagian.

5. Lk. Millo (anak) dapat = 14 bagian.

Karena ia meninggal dunia tahun 1981 maka dibagikan kepada ahli warisnya yaitu :

Pr. Maseati (isteri) dapat = $\frac{1}{8}$ bagian

Lk. Arsyad (anak) dapat = $\frac{14}{28}$ bagian

Pr. I. Menni (anak) dapat = $\frac{7}{24}$ bagian

6. Pr. I. Ramalang (anak) dapat = 7 bagian.

Karena ia meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu :

Lk. Mantang (suami) dapat = $\frac{1}{2}$ bagian

lk. Koro (Saudara) dapat = $\frac{2}{10}$ bagian

Lk. Palloyeng (Sdr) dapat = $\frac{2}{10}$ bagian

Pr. I. Nella (Sdr) dapat = $\frac{1}{10}$ bagian

7. Lk. Koro (anak) dapat = 14 bagian.

8. Pr.I. Mella (anak) dapat = 7 bagian.

- menyatakan bahwa sengketa 0, 51 Ha tanah sawah yang terletak di Jualipue persil No. 23. B. S. Kohir 598 adalah harta peninggalan almarhum bin Cumbu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan tanpa tebusan, jika tidak dapat dibagi secara natura maka sawah tersebut dijual lelang hasilnya dibagikan.

Majelis Pengadilan Tinggi Agama :

- Drs. H. Nurdin juddah, SH.

X. Alasan-alasan Kasasi :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dalam menjatuhkan putusannya mengenai objek sengketa tidak didasari dengan keadaan dan perbandingan mata uang

rupiah tahun 1978 harga tanah sawah hanya Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per are sedangkan sekarang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per are ketentuan proyek irigasi, *judex facti* mempertimbangkan perbandingan uang tahun 1978 dengan keadaan sekarang mengalami kenaikan 100% lebih maka wajar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun 1978 senilai sawah seluas 0,51 Ha.

2. Bahwa penerapan hukum pembuktian *judex facti* dalam objek sengketa berupa tanah seluas 0,51 Ha telah lalai dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan undang-undang yang berlaku.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik, dimana menurut pengakuan Pemohon kasasi penguasaan tanah tersebut dalam perkara ini berdasarkan atas hak perjanjian gadai, maka seharusnya *judex facti* tidak berwenang mengadilinya.
- Bahwa mengenai kerbau yang disengketakan menurut keterangan saksi itu tidak jelas makagugatan Penggugat mengenai sengketa kerbau harus ditolak.
- Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai ahli waris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.

Amar putusan Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dan putusan Pengadilan Agama Sengkang.

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menetapkan ahli waris Cambolongbin Cumbu sebanyak 8 orang yaitu :

1. Taggi (isteri).
 2. Lk. Baco (anak).
 3. Pr.I. pittu (anak).
 4. Lk. Pallonjang (anak).
 5. Lk. Millo(anak).
 6. Pr.I. Ramallang (anak).
 7. Lk. Koro (anak).
 8. Pr.I. Mella (anak).
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

XI. Catatan/Remark :